



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 642.2/ 159 .Kep./Disdik/2012

Tentang :

**Pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Asmaul
Husna Sumedang
dibawah Yayasan Asmaul Husna**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Asmaul Husna telah mendirikan Sekolah Dasar Islam Swasta Terpadu Asmaul Husna Sumedang di Perum. Tanjungsari Permai RT/RW. 01/10 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi ;
 - d. sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Asmaul Husna Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 12. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan : a. Akta Notaris Dede, SH Nomor. 42 Tanggal 26 Agustus 2005;
b. Keputusan Yayasan Asmaul Husna Nomor. 003.A/S.KEP.03 Y-AH/D.SDIT/2008 Tentang Mendirikan SD IT Asmaul Husna;
c. Hasil Validasi dari Kepala UPTD TK,SD dan PNF Kec.Tanjungsari Nomor.421/154/UPTD TK/SD&PNF/Kec Tanggal 24 Pebruari 2011
d. Rekomendasi dari SDN Hegarmanah Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor. 421.6/024/SD/2011 Tanggal 17 Januari 2011;
e. Rekomendasi dari SDN Cikandang Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor. 422/64/SD/2011 Tanggal 17 Januari 2011;
f. Rekomendasi dari Camat Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor. 420/71/Kec Tanggal 29 Desember 2010;
g. Rekomendasi dari Kepala Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor. 141.1/09/Rkm/Des/2010 Tanggal 29 Desember 2010;
h. Rekomendasi dari Ketua RW 10 Perum. Tanjungsari Permai Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor.44/10/RHJ/XII/2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Asmaul Husna Sumedang Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Asmaul Husna
Akta Notaris : Dede, SH
Nomor 42 Tanggal 26 Agustus 2005
Alamat : Perum. Tanjungsari Permai RT/RW. 01/10 Desa
Raharja Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

KABUPATEN SUMEDANG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si
Kepala Muda
NIP. 19581229 198503 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Sumedang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang
5. Yth. Kepala UPTD TK, SD dan PNF Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang